

117 JUTA TANAH TERDAFTAR DI PTSL, SUDAH 97% DARI TARGET TAHUN 2024



Sumber gambar: lp2b.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki target dalam mendaftarkan 120 juta bidang tanah pada akhir tahun 2024. Sementara pada tahun 2025, akan didaftarkan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia oleh Pemerintah. Akan tetapi dalam perjalanannya, bidang-bidang tanah ini bisa saja terjadi pemecahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada 117 juta bidang tanah yang telah terdaftar lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jumlah itu, katanya, telah mencapai 97 persen dari target tahun 2024.

"Per hari ini sekitar 117 juta yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97 persen ya," kata AHY di STPN Yogyakarta, Minggu (1/9/2024). AHY meyakini target 120 juta bidang tanah terdaftar PTSL selama 2024 bisa tercapai. AHY menyatakan akan terus mengejar target tersebut meski ada sejumlah tantangan.

"Namanya pendaftaran tanah, harus diyakinkan terlebih dahulu, tidak ada masalah, semuanya dan masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertifikat yang asli, termasuk juga sertifikat elektroniknya," jelas AHY.

AHY mengatakan program serupa akan dilanjutkan tahun depan. Dia berharap segala persoalan pendaftaran tanah melalui PTSL akan diselesaikan. "Akan kita kejar untuk registrasinya, pendaftarannya secara masif dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada terkait dengan PTSL," tutup AHY.

Sumber berita:

1. <https://www.kompas.com/properti/read/2024/05/30/083000221/kementerian-atr-bpn-kejar-target-120-juta-bidang-tanah-terdaftar-2024>, Kamis, 30 Mei 2024.
2. <https://news.detik.com/berita/d-7518929/ahy-117-juta-tanah-terdaftar-di-ptsl-sudah-97-dari-target-2024>, Minggu, 1 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pengertian dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanahⁱ di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisikⁱⁱ dan data yuridisⁱⁱⁱ mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Selanjutnya dalam Pasal 4 Permen tersebut menyatakan bahwa objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.

Sumber pembiayaan PTSL sesuai ketentuan Pasal 40 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dapat berasal dari:

1. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
4. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
5. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Selain kelima sumber tersebut, pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka terdaptarnya seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia, pemerintah kemudian mencanangkan program percepatan PTSL sampai dengan tahun 2025 dengan menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Melalui Inpres tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN diinstruksikan menyelenggarakan PTSL dengan menghasilkan keluaran (*output*) dengan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

1. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat;

2. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan; dan
3. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

ⁱ Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 1 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018)

ⁱⁱ Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. (Pasal 1 angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018)

ⁱⁱⁱ Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. (Pasal 1 angka 6 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018)